



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1951
TENTANG
TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 37 TAHUN 1950,
MENGENAI PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944,
ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang** : bahwa berhubung dengan perubahan tarif pajak peralihan untuk tahun 1951 seperti dinyatakan dalam Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, ternyata perlu juga mengadakan perubahan dalam jumlah-jumlah tercantum dalam pasal 8, ayat 4 terakhir, dari ordonansi pajak peralihan 1944;
- bahwa, mengingat akan hubungan antara soal yang dimaksud tadi dan masalah dalam pasal i bab-bab VI sampai dengan VIII dari Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, juga terhadap perubahan termaksud di atas perlu diberikan kekuasaan dan derajat undang-undang dengan segera;
- bahwa, karena keadaan-keadaan yang mendesak perubahan ini perlu segera diadakan.
- Mengingat** : pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENAMBAH UNDANG- UNDANG DARURAT No. 37 TAHUN 1950.

Pasal 1.

Sesudah bab VIII dalam pasal 1 dari Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950 diadakan bab baru, yang berbunyi sebagai berikut:

VIII A. Pasal 8, ayat 4 terakhir, mulai dengan kata "By" dan berakhir dengan angka "1560" dibaca seperti berikut:

Pengurangan pajak karena potongan-keluarga terhadap pendapatan mulai dari R.23.400,- setahun dihitung menurut skala berikut:

Didalam dokumen ini terdapat format gambar

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan
pada tanggal 20 Januari 1951.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG DARURAT NO 5 TAHUN 1951
UNTUK MENAMBAH UNDANG-UNDANG DARURAT No. 37 TAHUN 1950.

UMUM

Pada tarip baru dari pajak peralihan untuk tahun 1951 ternyata, bahwa potongan-keluarga yang berlaku sampai sekarang terhadap golongan-pendapatan mulai dari R. 23.400,- setahun berjalan tidak teratur, sehingga terhadap potongan itu perlu juga dengan segera diadakan perubahan ordonansi pajak peralihan 1944.

Berhubung dengan peristiwa, bahwa tarip tersebut di atas berlaku mulai pada 1 Januari 1951, maka Undang-undang darurat yang dimaksud harus berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

CATATAN
RALAT.

Tanggal pengundangan Undang-undang Darurat Nr 5 Tahun 1951, yakni 2 Januari 1951, adalah salah cetak.

Tanggal pengundangan tersebut seharusnya : 20 Januari 1951

Sekretaris Kementerian Kehakiman,

Mr. ABIMANJOE.

LN 1951/15; TLN NO. 86